OSAMU KANREI No. 1.

Tentang mengambil mobil.

Pasal 1.

Mengambil hak-kepoenjaan atas mobil menoeroet pasal 3, Osamu Seirei No. 1, tahoen 2603, dilakoekan oleh Gunseikan.

Pasal 2.

Apabila hak-kepoenjaan atas mobil diambil, jang empoenja diberi ganti keroegian jang patoet, ketjoeali dalam salah satoe hal jang berikoet:

1. djika mobil itoe kepoenjaan moesoeh atau kepoenjaan badan-oemoem moesoeh;
2. djika mobil itoe telah dipergoenakan oentoek melawan Balatentera Dai Nippon;
3. dalam hal jang terseboet pada ajat 2, pasal 1, Oendang-oendang No. 20, tahoen 2602.

Pasal 3.

Djoemlah ganti keroegian jang haroes diberikan kepada jang empoenja mobil ditetapkan oleh „Zidoosya Sonsitu Hosyoo Sinsakai" (Badan penimbang ganti keroegian mobil) jang diadakan ditiap-tiap Syuu dan Kooti.

Djika tidak terang, bahwa mobil itoe masoek nomor 2 pasal 2 atau tidak, maka hal itoe dipoetoeskan oleh Zidoosya Sonsitu Hosyoo Sinsakai.

Pada waktoe mengambil hak-kepoenjaan atas mobil, Gunseikan boleh memberi perintah kepada jang empoenja mobil itoe, pengoeroesnja atau pegawainja soepaja menjimpan atau mendjalankan mobil itoe atau mengerdjakan pekerdjaan lain-lain jang bersangkoetan dengan itoe. Boeat pekerdjaan itoe diganti belandja jang sesoenggoehnja dikeloearkan.

Pasal 5.

Zidoosya Sonsitu Hosyoo Sinsakai boleh memanggil jang empoenja, wakilnja atau orang lain oentoek mendengar keterangannja.

Pasal 6.

Barang siapa melanggar perintah Gunseikan jang dimaksoed dalam pasal 4, dihoekoem pendjara paling lama 3 boelan atau dihoekoem denda paling banjak *f* 200.— (doea ratoes roepiah).

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 9, boelan 1,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Pembesar Pemerintah Balatentera Dai Nippon.